



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sijunjung** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai  
**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, Tempat/tanggal lahir: Magelang, 05 November 1980, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Tergugat xxxxxxxx, Kota Batam, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 21 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Pada Tanggal 12 Juni 2003, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 058/65/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, pada tanggal 12 Juni 2003;

Hal. 1 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kampung Bakem, Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam lebih kurang 3 tahun lamanya, pindah ke Perumahan Barelang Blok F No.6 Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam lebih kurang dua lebih kurang 10 tahun lamanya, pindah lagi ke Dusun Berut RT 2 RW 13 Kelurahan Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1 Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2003;
  - 3.2 Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 16 Agustus 2011;
4. Bahwa semenjak pada bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat tidak pernah membela Penggugat ketika orang tua Tergugat menjelek-jelekan Penggugat;
  - 4.2 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyakiti perasaan Penggugat;
5. Bahwa bulan April tahun 2020 nenek Tergugat meninggal dunia dan keluarga Tergugat tidak membawa Penggugat untuk berdiskusi untuk penyelenggaraan mayat nenek, walaupun Penggugat berbeda agama dengan keluarga Tergugat, merasa tidak enak hati dan merasa tidak dianggap oleh keluarga Tergugat sedangkan Penggugat masih bagian dari keluarga orang tua Tergugat, Penggugat menyampaikan isi hatinya kepada Tergugat, Penggugat mengatakan kenapa Penggugat tidak di ajak untuk penyelenggaraan pemakaman nenek, Penggugat merasa tidak dianggap oleh keluarga Tergugat, bukan memberi solusi dan memikirkan perasaan Penggugat Tergugat hanya mengatakan tidak usah dipikirkan, bagus kalau tidak diajak, jadi tidak repot, Penggugat merasa Tergugat tidak berada di pihak Penggugat dan tidak mencoba untuk membela Penggugat, dua hari kemudian Tergugat pergi ke Batam untuk bekerja;

Hal. 2 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022 yang disebabkan karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dengan Tergugat, yang menjadi penyebabnya saat itu, Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama setelah pulang kerja, malam harinya Tergugat dengan Penggugat tidak satu kamar tidur Penggugat tidur di kamar anaknya, besok pagi Tergugat menanyakan kepada Penggugat kenapa tidak mau tidur bersama Tergugat, Penggugat mengatakan kalau Penggugat tidak memiliki rasa lagi kepada Tergugat dengan alasan Tergugat tidak pernah ada dan tidak pernah membela atau melindungi Penggugat ketika orang tua Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat, ketika keluarga Tergugat menghina Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama, Penggugat pergi ke Sijunjung, dan empat hari setelah kepergian Penggugat, Tergugat pun juga pergi ke Batam;

7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 3 bulan lamanya;

8. Bahwa keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat belum ada usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Inge Survenolis Perta binti Darwin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor 058/65/VI/2003, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2003, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 4 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi lupa waktu menikahnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak yang pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan yang kedua dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat karena Penggugat sering curhat kepada Penggugat sejak dari tahun 2019;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat kurang menyetujui pernikahan Penggugat karena berbeda agama, orang tua Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah agama namun Penggugat tidak mau, sejak saat itu orang tua Tergugat mulai tidak menyukai Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah membela Penggugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat lebih sering tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sijunjung sedangkan Tergugat bekerja di Batam, Penggugat dan Tergugat berkumpul di rumah bersama di Magelang sekali dalam 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal di

Hal. 5 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ



KABUPATEN SIJUNJUNG sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar melalui telepon dan chatting antara Pengugat dengan Tergugat, Penggugat juga sering curhat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat meminta Penggugat untuk pindah agama namun Penggugat tidak mau, setelah itu perlakuan orang tua Tergugat mulai kasar dan tidak menghargai Penggugat, namun Tergugat tidak membela, Penggugat sudah sering meminta untuk pindah tempat tinggal kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat lebih sering tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxx xxxx xxxxxx, Kenagarian Pematang Panjang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 6 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat bekerja di Batam, Penggugat dan Tergugat berkumpul di rumah bersama di Magelang sekali dalam 6 (enam) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, Kakak kandung Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat namun tidak ada respon, saksi juga sudah menasehati Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya

Hal. 7 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, di mana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis*. Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun sehingga surat gugatan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2017 dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan

Hal. 8 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam

Hal. 9 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

**1. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat,** maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

**2. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT),** maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2003 dan yang tercatat di KUA Kecamatan Sekupang, Kota Batam (*vide* bukti P);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Magelang;

Hal. 10 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat meminta Penggugat untuk pindah agama namun Penggugat tidak mau, setelah itu perlakuan orang tua Tergugat mulai kasar dan tidak menghargai Penggugat, namun Tergugat tidak membela, Penggugat sudah sering meminta untuk pindah tempat tinggal kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat lebih sering tinggal dirumah orang tuanya di KABUPATEN SIJUNJUNG sedangkan Tergugat bekerja di Batam, Penggugat dan Tergugat berkumpul di rumah bersama di Magelang sekali dalam 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Tergugat xxxxxxxx, Kota Batam;
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Pjb No. 2 Blok L No. 5A Kelurahan Sagulung, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Batam, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah

Hal. 11 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ± sejak tahun 2016 lalu dan pisah rumah ± sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-*

Hal. 12 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 6 (enam) bulan lebih lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*

Hal. 13 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

## 1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

## 2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقْصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

## 3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرْرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرْرِ الْأَخَفِ

Hal. 14 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

**3. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Azizah Ali, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurhadi, S.H.I., M.H** dan **Robbil Alfires, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosniwati, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

**Azizah Ali, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 16 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurhadi, S.H.I., M.H**

**Robbil Alfires, S.Sy**  
Panitera Pengganti

**Rosniwati, S.H**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	500.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	200.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	<b>830.000,00</b>

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.SJJ